

## PENGUNAAN SISTEM *BARCODE* DALAM RANGKA PENGAMANAN AKTA NOTARIS

Rr. Dwini Imananda Noegroho  
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
rrdwini@gmail.com

**Abstrak :** Akta yang dibuat secara notariil menurut undang-undang mempunyai sifat, bahasa, bentuk, bagian dan teknik pembuatan yang spesifik atau khusus. Akta Notaris juga merupakan salah satu alat bukti tertulis sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdara Pasal 1866. *Indonesia Notary Community* memanfaatkan kemajuan teknologi *barcode* dengan menyimpan dan membaca informasi secara *digital* mengenai akta yang dibuat oleh Notaris antara lain mengenai judul akta dan nomor akta sehingga akan diketahui keaslian dari sebuah akta yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini menunjukkan dalam penggunaan sistem *barcode* dengan tujuan sebagai pengamanan akta Notaris haruslah amanah dan digunakan untuk kepentingan yang baik yaitu untuk pihak yang berkepentingan dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan Notaris terhadap masyarakat agar akta Notaris tersimpan dengan aman dan tidak dapat dipalsukan oleh pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan.

**Kata Kunci :** *Barcode, Pengamanan, Akta Notaris*

**Abstract :** *According to the law notarial deed has specific or special technique, language, form and section. Notarial deed is also one of the written evidence as stated in the Civil Code Article 1866. Indonesia Notary Community utilizes barcode technology advancements to checking the authenticity of a deed namely by storing and reading information digitally about deed made by the Notary Public regarding the deed's title and deed's number. This research shows that the use of a barcode system with the aim of securing a notarial deed must be mandated and used for good purposes namely for interested parties and this is a form of Notary services to the public so that the notarial deed is kept safe and cannot be misused by those who want to abuse.*

**Keywords :** *Barcode, Security, Notarial Deed*

### PENDAHULUAN

Teknologi *barcode* digunakan dalam profesi hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Online (selanjutnya disebut DITJEN AHU Online) untuk kepentingan Surat Keputusan (selanjutnya disebut SK) Badan Hukum seperti SK Perseroan Terbatas, SK Yayasan dan sertifikat Fidusia. *Barcode* pada lembaran SK badan hukum tersebut apabila dibuka akan tertera informasi yang berkaitan dengan badan hukum tersebut sesuai yang tercetak di lembaran SK.

*Indonesia Notary Community* memanfaatkan kemajuan teknologi *barcode* tersebut untuk mempermudah pengecekan keaslian sebuah akta yaitu dengan menyimpan dan membaca informasi mengenai akta yang dibuat oleh Notaris yang terdiri atas judul akta, nomor akta dan sebagainya sehingga akan diketahui keaslian dari sebuah akta. Notaris

dapat membuka informasi akta yang telah dibuatnya dengan memindai *barcode* yang akan terhubung ke internet dan informasi akta yang bersangkutan akan terlihat dan terinci sesuai dengan akta yang tertulis di atas kertas. *Barcode* ini kemudian dicetak di lembar akta tersebut sehingga akan terlihat keaslian sebuah akta. Meskipun belum diatur penggunaan sistem *barcode* dalam rangka pengamanan akta Notaris ini tidak bertentangan dengan UUJN. Sama halnya dengan penggunaan cap stempel nama Notaris dan kedudukan atau alamat Notaris di setiap halaman akta Notaris yang tidak ada ketentuannya di dalam UUJN dimana Pasal 38 UUJN mengatur ketentuan apa saja yang terdapat dalam awal akta, badan akta dan akhir akta tidak menentukan mengenai cap stempel tersebut.

Teknologi *barcode* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pencegahan untuk meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta otentik agar tidak terjadi lagi dalam kehidupan masyarakat, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan tidak ada yang dirugikan dan apa yang tertera dalam sebuah akta dapat terlaksana dengan sebenar-benarnya. Salah satu contoh terhadap pentingnya penggunaan *barcode* terhadap keaslian akta otentik dari notaris adalah, sebagai contoh, terdapat sebuah kasus pemalsuan akta yakni akta pendirian Yayasan Perguruan W oleh PA dan Notaris SM di Jakarta Utara. Kasus ini diusut oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya sejak 7 Maret 2010, dengan pelapor atas nama Sudarno Wahyudin selaku koordinator Yayasan Perguruan W, dengan nomor laporan polisi LP/171/III/2010/Bareskrim.

Yayasan Perguruan W adalah pengelola Perguruan W yang terbentuk sejak tahun 1963 dimana perguruan tersebut adalah sebuah lembaga pendidikan formal swasta nasional yang terletak di kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Perguruan W terdiri dari beberapa tingkat pendidikan yaitu mulai dari pendidikan TK, SD, SMP dan SMA. Perguruan W adalah lembaga pendidikan tertua dan terbesar di Kabupaten Rokan Hilir dengan siswa-siswanya yang tidak sedikit berasal dari warga keturunan Tionghoa yang tinggal di Bagansiapiapi dan sekitarnya.

Permasalahan terjadi ketika S menjabat sebagai koordinator Perguruan W pada tahun 2008. Permasalahan yang terjadi adalah permasalahan internal mengenai pemindahan kepemilikan perguruan secara paksa oleh PA dari S, namun S menolak. S kemudian meninggal pada tanggal 24 Juli 2010. PA meminta kepada Notaris SM untuk membuat akta baru yaitu Akta Nomor 77 tahun 2008 tentang Pendirian Yayasan Perguruan W seolah-olah menjadikan PA adalah pemilik perguruan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran

logika keilmuan hukum dari sisi normatif, yaitu dengan pendekatan berdasarkan undang-undang yang berlaku, beberapa teori dan literatur yang diterapkan ke permasalahan yang dibahas.

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan terdiri dari *statute approach*, *conceptual approach* dan *futuristic approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan masalah yang mengkaji undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan rumusan-rumusan masalah penulisan ini yaitu diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Sedangkan pendekatan secara *conceptual approach* melalui pendapat praktisi, pakar hukum dan sarjana. Yang terakhir adalah *futuristic approach* yang memiliki pandangan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang mencakup bentuk kegiatan hukum atau tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan. Pendekatan ini dimulai oleh Sunaryati Hartono.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi *barcode* telah digunakan dalam profesi hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Online (selanjutnya disebut DITJEN AHU Online) beberapa diantaranya untuk Surat Keputusan (selanjutnya disebut SK) Badan Hukum seperti SK Perseroan Terbatas, SK Yayasan dan sertifikat Fidusia. Apabila *barcode* di sebuah lembaran SK badan hukum tersebut dibuka akan keluar informasi badan hukum tersebut sesuai yang tercetak di lembaran SK.

*Indonesia Notary Community* memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan menggunakan teknologi *barcode* untuk mempermudah dalam memeriksa keaslian sebuah akta. Teknologi tersebut digunakan untuk menyimpan dan membaca informasi mengenai akta yang dibuat oleh Notaris yang terdiri atas judul akta, nomor akta dan sebagainya. Notaris dapat membuka info akta yang telah dibuatnya dengan memindai *barcode* yang akan terhubung dengan internet dan informasi akta yang sudah dibuatnya akan terlihat dan terinci sesuai dengan akta yang tertulis di atas kertas. *Barcode* ini kemudian dicetak di lembar akta tersebut sehingga akan terlihat keaslian sebuah akta. Meskipun belum diatur, penggunaan sistem *barcode* dalam rangka pengamanan akta Notaris ini tidak bertentangan dengan UUJN. Sama halnya dengan penggunaan cap stempel nama Notaris dan kedudukan atau alamat di setiap halaman akta Notaris yang tidak ada ketentuannya di dalam UUJN dimana Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai apa saja yang terdapat dalam awal akta, badan akta dan akhir akta tidak menentukan mengenai cap stempel tersebut.

Teknologi diharapkan dapat membantu mengurangi tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris sehingga tidak terjadi lagi dalam kehidupan masyarakat dan tidak ada pihak yang dirugikan dan apa yang tertera dalam

sebuah akta dapat terlaksana dengan sebenar-benarnya. *Indonesia Notary Community* memanfaatkan kemajuan teknologi *barcode* dalam penyimpanan akta Notaris secara *digital* yang mempermudah pengecekan keaslian sebuah akta. Ketentuan mengenai penggunaan *barcode* tersebut belum diatur sehingga tidak termasuk dalam ketentuan peraturan Pasal 38 UUJN. Penyimpanan akta Notaris secara *digital* ini didukung dengan beberapa tingkat keamanan diantaranya kartu identitas seorang Notaris yaitu kartu Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) yang terintegrasi dengan layanan Administrasi Hukum Umum dan sistem YAP Bank Negara Indonesia, yang tentunya data tersebut hanya diketahui oleh Notaris yang bersangkutan dan organisasi INI, selanjutnya adalah nomor akta dan tanggal akta yang hanya diketahui pula oleh Notaris yang bersangkutan. Tidak dapat dipungkiri tindak pidana pemalsuan akta Notaris sering terjadi, salah satu contohnya adalah kasus pemalsuan pendirian akta Yayasan Perguruan W di Jakarta Utara yang sebelumnya sudah diuraikan pada bab satu.

Teknologi saat ini secara pesat mengubah cara hidup masyarakat dimana batas ruang dan waktu sudah tidak menjadi kendala besar. Internet telah membawa dampak signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, tidak terkecuali pada profesi Notaris. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika juga bukan hanya mampu menciptakan masyarakat global, namun secara materi mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat sehingga tanpa disadari komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya (*cybercommunity*). Masyarakat nyata adalah sebuah kehidupan masyarakat yang secara indrawi dapat dirasakan sebagai kehidupan nyata dimana hubungan sosial sesama anggota masyarakat dibangun melalui pengindraan. Secara nyata kehidupan masyarakat manusia dapat disaksikan sebagaimana apa adanya. Sedangkan kehidupan masyarakat maya adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung di indra melalui pengindraan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas.<sup>1</sup>

Ditinjau dari sudut pembentukan hukum bahwa sebuah instrumen hukum yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan bentuk dari formalisasi dinamika yang sudah berjalan dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini merupakan cerminan dari dinamika dari masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan pandangan pendekatan futuristik yang memandang hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman, mencakup bentuk kegiatan hukum maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

<sup>2</sup> Hikmahanto Juwono, *Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan RUU*, Makalah pada Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah, Bogor, 2006, hlm. 3

Hal ini juga dapat dikatakan sebagai temuan hukum yaitu sebuah reaksi terhadap situasi-situasi probematikal yang berkaitan dengan pertanyaan, konflik atau sengketa hukum.

Dengan kata lain penggunaan teknologi *barcode* dalam rangka pengamanan akta Notaris walaupun belum diatur di dalam UUJN tidak bertentangan, sebab dengan adanya teknologi tersebut akan memudahkan dan lebih aman karena dalam proses penyimpanan aktanya secara *digital*, sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana pemalsuan akta, mengurangi resiko hilang, rusak dan lebih memberi kepastian hukum kepada pihak yang terkait. Didukung dengan teori hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori kemanfaatan yang berpandangan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mencapai kemanfaatan serta terjaminnya kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Dengan kata lain suatu kebijakan atau tindakan yang baik dari segi etis adalah kebijakan yang memiliki manfaat yang paling besar bagi banyak orang atau sebaliknya yaitu membawa akibat yang merugikan sekecil mungkin bagi sedikit orang. Teori ini berpendapat bahwa kita seharusnya bertindak untuk membawa sebanyak mungkin manfaat, seperti rasa bahagia atau rasa nikmat bagi tiap orang yang terpengaruh oleh tindakan kita. Teknologi *barcode* tentu akan membawa banyak manfaat untuk masyarakat.

Sebagai sebuah perbandingan ialah penggunaan cap stempel nama Notaris dan kedudukan atau alamat Notaris di setiap halaman akta Notaris yang tidak ada ketentuannya di dalam UUJN, dimana ketentuan Pasal 38 UUJN mengenai apa saja yang terdapat dalam awal akta, badan akta dan akhir akta tidak mengatur tentang cap stempel tersebut. Penggunaan cap stempel tidak bertentangan karena tidak menimbulkan kerugian meskipun belum terdapat dasar hukumnya. Hal tersebut juga berlaku untuk penggunaan *barcode* yang memudahkan dan membantu kinerja Notaris dalam penyimpanan akta Notaris secara *digital*, sehingga akta Notaris sebagai informasi elektronik kemungkinan untuk dipalsukan sangat kecil karena terdapat informasi-informasi konkrit yang hanya Notaris yang mengetahuinya.

Berdasarkan uraian di atas tanggung jawab Notaris dalam penggunaan sistem *barcode* dalam rangka pengamanan akta Notaris haruslah amanah dan digunakan untuk kepentingan yang baik yaitu tidak merugikan pihak yang berkaitan, dimana hal tersebut termasuk sebagai tanggung jawab moral. Hal ini merupakan bentuk jasa pelayanan Notaris terhadap masyarakat agar akta nya disimpan dengan aman secara *digital* dan tidak dapat dipalsukan oleh pihak lain. Notaris juga harus bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya dengan membuat akta sesuai prosedur pembuatan sehingga menghasilkan akta yang berkualitas. Notaris juga harus bertanggung jawab berdasarkan UUJN dan KEN dimana ketentuan-ketentuan normatif tersebut mengatur Notaris agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan formalitas yang sudah gariskan dan berhati-hati atas segala tindakannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 seyogianya menambahkan pengaturan yang tegas mengenai penggunaan sistem *barcode* dalam rangka pengamanan akta Notaris

sehingga memiliki dasar hukum dan akan timbul suatu kepastian hukum. Teori kepastian hukum yaitu suatu keadaan yang pasti, ketetapan atau ketentuan. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.<sup>3</sup>

Terdapatnya aturan dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Dalam artiannya adalah sama dengan tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir), logis dan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>4</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang tetap, jelas, konsisten dan konsekuen yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral namun secara faktual mencirikan hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum adalah bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum nilai yang ingin dicapai merupakan nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>5</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dibuat suatu kesimpulan, yaitu:

- a. Penggunaan sistem *barcode* dalam rangka pengamanan akta Notaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, walaupun ketentuan Pasal 38 tidak mengatur mengenai penggunaan *barcode* di akta Notaris. Sebagai pembandingnya adalah penggunaan cap stempel yang tetap dilakukan oleh Notaris yang terdapat dalam setiap lembar akta yang tidak memiliki dasar hukum pada Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>3</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

- b. Tanggung jawab Notaris dalam penggunaan *barcode* dalam rangka pengamanan akta Notaris harus didasarkan pada tanggung jawab secara moral, perdata, UUJN dan KEN sesuai Pasal 1365 KUHPperdata, Pasal 1 angka 1 UUJN jo Pasal 15 UUJN, Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 UUJN dan Pasal 3 KEN.

## **SARAN**

Saran yang dapat dinyatakan berkaitan dengan hal tersebut, adalah:

- a. Notaris diharapkan siap dalam penerapan penyimpanan akta Notaris secara *digital* menggunakan teknologi *barcode* untuk mengamankan akta Notaris, mempercepat serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.
- b. Pemerintah diharapkan membuat aturan hukum secara tegas terkait penggunaan teknologi *barcode* untuk penyimpanan akta Notaris yang tentunya lebih menimbulkan kepastian hukum.
- c. Notaris seyogianya tetap menyimpan akta Notaris secara *digital* sebagai dokumen cadangan untuk meminimalisir resiko pemalsuan, rusak, hilang hingga tindakan-tindakan lainnya yang menimbulkan kerugian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2015.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Persepektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Adami Chazawi, *Kejabatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Azhar Susanto, *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*, Lingga Jaya, Bandung, 2004.
- B. Davis Gordon, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1*, PT. Pustaka Binamas Pressindo, Jakarta, 1991.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Deni Darmawan, *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012.

- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- F. Soengeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJYogyakarta, Yogyakarta, 1994.
- G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Hikmahanto Juwono, *Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan PEmbentukan RUU*, makalah pada Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah, Bogor, 2006.
- James A O'Brien, *Introducing To Information System*, Salemba Empat. Jakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Jogiyanto H.M., *Analisis dan Disain Informasi: Pendekatan Terstruktur Teoridan Praktek Aplikasi Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999.
- Kaelan, *Pendidikan Moral Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2001.
- Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Lanny Kusumawati, *Tanggung jawab Jabatan Notaris*, ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.
- Lilis Mulyani, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Penelitian Hukum, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Edisi Khusus*, LIPI, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982.
- Malik, J. J., Wijaya, R. dan Taufiq, R., *Implementasi Teknologi Barcode Dalam Dunia Bisnis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010.
- Matome M. Ratiba, *Convecaying Law For Paralegals and Law Students*, bookboon.com, 2013.
- Moeliono Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Mohamad Mustari, *Nilai Karakter*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Pratama, *Teknik Menulis Surat Menyurat Lengkap*, Pustaka Setia, Jakarta, 1997.
- Richardus Eko Indrajit, *Peranan Teknologi Informasi dan Internet*, Andi Offest, Yogyakarta, 2011.
- iduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.



- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1983.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 2005.
- Sugiarto Agus, *Korespondensi Bisnis*, Gaya Media, Yogyakarta, 2005.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Suharjono, *Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, 1995.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Syakin Pangaribuan, *Layanan Perpustakaan Elektronik*, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
- Valentine Phebe Mowoka, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya*, artikel *Jurnal Lex et Societatis*, edisi no. 4 vol. II, 2014.
- Yose Rizal, *Komponen-komponen Dasar Korespondensi*. Aneka Ilmu, Jakarta, 2003.
- Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kode Etik Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.